

Jaspel Nakes RSUD Ryacudu Lampura Belum Dibayarkan Hingga 10 Bulan



Sumber gambar: *Kupastuntas.co.id*

Lampung Utara - Jasa Pelayanan (Jaspel) Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Mayjend. Ryacudu Lampung Utara (Lampura) sudah 10 bulan belum dibayarkan. "Sudah ganti tiga Direktur RSUD Ryacudu mas, belum juga ada titik terang sementara kebutuhan hidup sehari-hari kami juga sulit dan pelayanan diminta terus maksimal," jelas salah satu bidan RSUD Ryacudu yang enggan disebutkan namanya.

Perempuan umur 30 tahun tersebut juga mengeluhkan insentif nakes yang selalu dijanjikan oleh pihak Rumah Sakit namun tidak pernah terealisasi. "Jaspel kami cuma Rp 500.000 jauh dari cukup, diperparah lagi tidak terbayar. kami mohon bantuan dari seluruh pihak perjuangankan juga hak kami," imbuh Dini.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUD Ryacudu, dr. Kholif Paku Alamsyah, M.Kes menjelaskan bahwa akan secepatnya permasalahan tersebut akan diselesaikan. "Iya mas secepatnya akan dibayarkan, bahkan saat ini kami sedang berkomunikasi dengan seluruh stakeholder terkait membahas hal itu," jelas Kholif, Senin (02/08/2021).

Ia juga menambahkan bahwa pembayaran Jaspel akan segera dilakukan dengan mengacu terhadap regulasi yang ada. "kami juga berharap hal ini cepat selesai, karena merupakan hak mereka namun tentunya harus dikaji secara matang agar tidak terjadi permasalahan dan sesuai dengan peraturan berlaku," pungkas Kholif.

Untuk diketahui, Uang Jasa Pelayanan (Jaspel) bagi pegawai RSUD Ryacudu Kotabumi sejak November 2020 belum terbayarkan dengan besaran Jaspel Rp500.000 setiap bulan dari sekitar 600 pegawai RSUD Ryacudu Kotabumi.

Sementara itu mengacu terhadap dana bagi hasil dari klaim pembayaran BPJS kesehatan Kotabumi seharusnya tidak ada masalah mengingat tidak pernah ada tunggakan pembayaran dari BPJS kesehatan. (*)

Sumber Berita:

<https://kupastuntas.co/2021/08/02/jaspel-nakes-rsud-ryacudu-lampura-belum-dibayarkan-hingga-10-bulan>, Jaspel Nakes RSUD Ryacudu Lampura Belum Dibayarkan Hingga 10 Bulan, 2 Agustus 2021.

<https://sekring.co.id/2021/08/02/10-bulan-jaspel-rsud-ryacudu-belum-terbayarkan-nakes-menjerit/>, 10 Bulan Jaspel RSUD Ryacudu Belum Terbayarkan! Nakes Menjerit, 2 Agustus 2021.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam menjalankan praktik, tenaga kesehatan berhak menerima imbalan jasa (Pasal 57 huruf c)

Pola pembiayaan imbalan jasa tenaga kesehatan tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. RSUD H. Mayjend. Ryacudu Lampung Utara adalah rumah sakit berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki pola pengelolaan keuangan tersendiri. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pasal 1 angka 1 BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dalam kaitannya dengan pendapatan dan belanja, termasuk belanja atas jasa medis pelayanan di tahun anggaran terkait, Rumah sakit menyusun RBA. RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (Pasal 1 angka 7). Rencana kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD (Pasal 1 angka 8). Belanja BLUD terdiri dari Belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja bunga dan belanja lain (Pasal 55).

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BLUD diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dana hasil pembayaran klaim, bagi Rumah Sakit/Balai milik pemerintah/pemerintah daerah yang berstatus BLU/BLUD, pengelolaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan BLU/BLUD. Besaran jasa pelayanan kesehatan di FKRTL milik Pemerintah dalam kisaran 30 - 50% dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut (Lampiran Huruf D angka 2.2).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Lampung